



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi;
  - c. bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Tehnis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
10. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat .
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada disabilitas agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
13. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
  - b. otonomi individu;
  - c. tanpa diskriminasi;
  - d. partisipasi penuh;
  - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
  - f. kesamaan kesempatan;
  - g. kesetaraan;
  - h. aksesibilitas;
  - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
  - j. inklusif; dan
  - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terdiri dari :
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
  - b. memulihkan fungsi sosial dan kemampuan penyandang disabilitas dalam rangka mencapai kemandirian;
  - c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
  - d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan penyandang disabilitas.

### **BAB III**

#### **RAGAM PENYANDANG DISABILITAS**

##### **Pasal 3**

Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 4**

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan, perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan berdasar nilai hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas;

- b. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- d. melakukan kerjasama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam APBD;
- f. mendorong dunia usaha memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sebagai manusia produktif;
- g. menyelenggarakan perlindungan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi :
  - 1. rehabilitasi;
  - 2. pendidikan;
  - 3. pemberdayaan;
  - 4. ketenagakerjaan;
  - 5. kesehatan;
  - 6. sosial;
  - 7. seni dan budaya;
  - 8. olah raga;
  - 9. hukum dan politik; dan
  - 10. aksesibilitas.

**BAB V**  
**HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak :
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;

- p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkemonikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai intergrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Hidup**

#### **Pasal 6**

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;



- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Bebas dari Stigma**  
**Pasal 7**

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

**Bagian Keempat**  
**Hak Privasi**  
**Pasal 8**

Hak privasi penyandang disabilitas, meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

**Bagian Kelima**  
**Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum**  
**Pasal 9**

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas, meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. memperoleh perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

### **Bagian Keenam**

### **Hak Pendidikan**

#### **Pasal 10**

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

### **Bagian Ketujuh**

### **Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi**

#### **Pasal 11**

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan

- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Hak Kesehatan**

##### **Pasal 12**

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas, meliputi hak :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan kesempatan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
- i. mendapatkan jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Hak Politik**

##### **Pasal 13**

Hak politik untuk penyandang disabilitas, meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

**Bagian Kesepuluh**  
**Hak Keagamaan**  
**Pasal 14**

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

**Bagian Kesebelas**  
**Hak Keolahragaan**  
**Pasal 15**

Hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

**Bagian Keduabelas**  
**Hak Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Pasal 16**

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Hak Kesejahteraan Sosial**  
**Pasal 17**

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

**Bagian Keempatbelas**  
**Hak Aksesibilitas**  
**Pasal 18**

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

**Bagian Kelimabelas**  
**Hak Pelayanan Publik**  
**Pasal 19**

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

**Bagian Keenambelas**  
**Hak Pelindungan dari bencana**  
**Pasal 20**

Hak pelindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Hak Habilitasi dan Rehabilitasi**  
**Pasal 21**

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Hak Pendataan**  
**Pasal 22**

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan**  
**dalam Masyarakat**  
**Pasal 23**

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

**Bagian Kedua Puluh**  
**Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan**  
**Memperoleh Informasi**  
**Pasal 24**

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

**Bagian Kedua Puluh Satu**  
**Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan**  
**Pasal 25**

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua Puluh Dua**  
**Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan,**  
**dan Eksploitasi**  
**Pasal 26**

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan disabilitas yang dirumuskan dalam rencana induk.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Keadilan dan Perlindungan Hukum**  
**Pasal 28**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.



**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan**  
**Pasal 29**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
- h. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

**Bagian Keempat**  
**Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi**  
**Pasal 30**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- b. memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah;
- c. menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;

- d. menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- e. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- f. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- g. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;
- h. memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;
- j. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;
- l. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

**Bagian Kelima**  
**Kesehatan**  
**Pasal 31**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas;

- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;
- j. menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih;
- k. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak;
- l. menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai tingkat lanjutan.

### **Bagian Keenam**

#### **Politik**

#### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau mewakili perwakilan;
- b. menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih;
- c. menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa , termasuk:
  1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
  2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
  3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
  4. melindungi hak Penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
  5. melindungi hak Penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;

6. menjamin Penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. menjamin kebebasan Penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Keagamaan**

##### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Keolahragaan**

##### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang disabilitas yang meliputi:
  1. keolahragaan pendidikan;
  2. keolahragaan rekreasi; dan
  3. keolahragaan prestasi.
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

**Bagian Kesembilan**  
**Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Pasal 35**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas;
- d. melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas;
- e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kesejahteraan Sosial**  
**Pasal 36**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas;
- b. menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

**Bagian Kesebelas**  
**Infrastruktur**  
**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, meliputi :
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;

- e. olah raga; dan
- F. khusus.

### **Pasal 38**

Pemerintah Daerah Wajib :

- a. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan;
- b. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- c. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- d. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan
- e. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### **Bagian Kedua Belas**

#### **Pelayanan Publik**

### **Pasal 39**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Pelindungan dari Bencana**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat Belas**  
**Habilitasi dan Rehabilitasi**  
**Pasal 41**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.

**Bagian Kelima Belas**  
**Konsesi**  
**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam Belas**  
**Pendataan**  
**Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Komunikasi**  
**Pasal 44**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu;
- b. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang disabilitas.
- c. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

**Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak  
Pasal 45**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

**Bagian Kesembilan Belas  
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi  
Pasal 46**

Pemerintah Daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

**Pasal 47**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

**BAB VII  
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENYANDANG DISABILITAS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 48**

- (1) Jenis pelindungan penyandang disabilitas yang diberikan :
  - a. rehabilitasi;
  - b. rehabilitasi medik;
  - c. rehabilitasi sosial;
  - d. bantuan sosial; dan
  - e. pendidikan.
- (2) Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan, pemberian bantuan usaha dan pemberian akses;



- b. diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan keterampilan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha serta peningkatan akses pemasaran hasil usaha.

### **Bagian kedua**

#### **Rehabilitasi**

##### **Pasal 49**

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.

##### **Pasal 50**

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau perorangan.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rehabilitasi Medik**

##### **Pasal 51**

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional fisik dan mental secara maksimal.

##### **Pasal 52**

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa layanan
  - a. fisioterapi;
  - b. terapi okupasi;
  - c. terapi wicara;
  - d. terapi integrasi sensori snoezelen;
  - e. terapi perilaku;
  - f. bimbingan mental; dan
  - g. sosial medik.

- (2) Rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 53**

- (1) Pembiayaan untuk rehabilitasi medik penyandang disabilitas dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui proses rujukan dengan menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu/miskin.

## **Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial**

### **Pasal 54**

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk pemulihan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas serta membuka kesadaran masyarakat akan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pasal 55**

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan kepada penyandang disabilitas yang tergolong :
- a. terlantar; dan
  - b. tidak terlantar.
- (3) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan bagi penyandang disabilitas yang tidak mempunyai keluarga dan sanak famili yang berada di daerah.

- (4) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan bagi penyandang disabilitas yang masih mempunyai keluarga dan sanak famili yang berada di daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah singgah dan/atau penampungan sementara bagi penyandang disabilitas yang terlantar sampai kondisi penyandang disabilitas tersebut mampu untuk mencari penghidupan secara mandiri dengan bekal kemampuan yang dilatihkan.
- (6) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

### **Pasal 57**

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

**Pasal 58**

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

**Bagian Kelima  
Bantuan Sosial  
Pasal 59**

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.

**Pasal 60**

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

**Bagian Kenam  
Pendidikan  
Pasal 61**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan akademik.

### **Pasal 62**

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan inklusi atau sistem pendidikan khusus.

### **Pasal 63**

- (1) Pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik dengan kurikulum dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus.
- (2) Tenaga pendidik khusus inklusi merupakan tenaga guru yang mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan siswa penyandang disabilitas.
- (3) Tenaga pendidik khusus inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan tunjangan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 64**

Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan cara :

- a. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi;
- b. menetapkan 1 (satu) sekolah di setiap kecamatan menjadi sekolah inklusi.

### **Pasal 65**

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik khusus yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik khusus yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat dilakukan melalui :
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;

- b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 66**

Perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pendidikan membentuk Sub Bidang Khusus yang menangani sistem pendidikan khusus inklusif bagi penyandang disabilitas.

### **Bagian Ketujuh Ketenagakerjaan Pasal 67**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak bagi kehidupan sesuai dengan jenis, pendidikan dan kemampuannya.
- (2) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

### **Paragraf 1 Proses penerimaan Tenaga Kerja Pasal 68**

Pemberi kerja dalam proses penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat :

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

**Pasal 69**

Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat :

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat kerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam penyandang disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- d. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
- e. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

**Pasal 70**

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan paling sedikit 2% (dua per seratus) dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pengusaha wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu per seratus) penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan dari jumlah pegawai atau pekerja.

**Paragraf 2****Pelatihan Kerja****Pasal 71**

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah;
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan sertifikasi keahlian dengan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 72**

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja disabilitas;
- b. menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat sebaran, jumlah dan jenis kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja.
- c. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada pelaku usaha serta masyarakat; dan
- d. proses penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

### **Paragraf 3**

#### **Penempatan Tenaga Kerja**

### **Pasal 73**

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

### **Pasal 74**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan milik Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 4**

#### **Upah dan Fasilitas Kerja**

### **Pasal 75**

- (1) Perangkat Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan



pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

- (2) Perangkat Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dibuat dokumen kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban penyandang disabilitas.

**Paragraf 5**  
**Pengawasan Kerja**  
**Pasal 76**

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan jumlah pegawai/pekerja penyandang disabilitas sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 77**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Kesehatan**  
**Pasal 78**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan khusus yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu/miskin dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan dari Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Upaya Pelayanan Kesehatan**  
**Pasal 79**

Upaya pelayanan kesehatan meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

**Pasal 80**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi tentang penyandang disabilitas;
  - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyandang disabilitas;
  - c. penyuluhan tentang deteksi dini penyandang disabilitas;
  - d. penyebarluasan informasi tentang layanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

**Pasal 81**

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan, perilaku dan budaya hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

**Pasal 82**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis dan standar terapi penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan :

- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif penyandang disabilitas;
- b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

### **Pasal 83**

- (1) Upaya kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilaksanakan melalui kelas khusus penyandang disabilitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

## **BAB IX**

### **SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA**

#### **Pasal 84**

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

#### **Pasal 85**

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya dan olahraga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB X**  
**POLITIK DAN HUKUM**

**Pasal 86**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

**Pasal 87**

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk :

- a. mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- b. mendapatkan informasi teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan jenis kebutuhan penyandang disabilitas.

**Pasal 88**

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB XI**  
**AKSESIBILITAS**

**Pasal 89**

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.

**Pasal 90**

- (1) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
  - a. fisik ;
  - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana yang meliputi :
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman;

- d. aksesibilitas pada transportasi umum;
  - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan;
  - f. aksesibilitas pada sarana pendidikan;
  - g. aksesibilitas pada sarana kesehatan;
  - h. aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan dan olahraga;
  - i. aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi.
- (3) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan khusus.
- (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 91**

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasnya.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 92**

Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. organisasi profesi;
- f. badan usaha;
- g. lembaga pendidikan milik pemerintah dan swasta.

## **BAB XIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat

penetapan dari Pengadilan Negeri.

- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan :
- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - i. hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - q. hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
  - r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

## **BAB XIV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 94**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui :

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan;
- c. pemberian bantuan;
- d. kemudahan perizinan.

#### **Pasal 95**

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah;

#### **Pasal 96**

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan untuk :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.

#### **Pasal 97**

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan untuk :

- a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.

#### **Pasal 98**

Pembinaan melalui kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

#### **Pasal 99**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. trofi atau miniatur kemanusiaan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 100**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

**Pasal 101**

Pengawasan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 102**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan/atau melakukan larangan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 91 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin usaha;
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 103**

Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 104**

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**Pasal 105**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 Mei 2018

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 17 Mei 2018


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
ttd

**SYAIFULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA  
TIMUR : 118-3/2018**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

**I. UMUM**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dan peran disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

Salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta bersinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka perlu membentuk Peraturan Daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan disabilitas.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dan memuat prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam perlindungan dan pemberdayaan disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni dan budaya, olahraga, politik dan hukum serta aksesibilitas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang disabilitas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Cukup jelas.

## Huruf k

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan

- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam penyandang disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal. Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 30

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Cukup jelas.



Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

## Pasal 38

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “terapi okupasi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

## Huruf c

Terapi wicara (*speech therapy*) adalah pengobatan atau penyembuhan hal-hal yang ada kekurangan atau kesalahan yang berhubungan dengan pengekspresian ide-ide atau fikiran, mengucapkan bunyi atau suara yang mempunyai arti sebagai hasil penglihatan, pendengaran, pengalaman melalui gerakan-gerakan mulut, bibir serta organ bicara lain yang merupakan obyek belajar serta menarik perhatian.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan terapi integrasi sensori snoozelen adalah terapi untuk membantu individu dengan kelainan dan atau gangguan fisik, mental maupun sosial, dengan penekanan pada aspek **sensomotorik dan neurologis**. Terapi Okupasi memperhatikan aset (kelebihan) dan limitasi (kekurangan) yang dimiliki dengan memberikan manajemen aktifitas yang bertujuan dan bermakna. Snoezelen adalah sebuah aktifitas yang bertujuan merangsang sistem susunan saraf pusat (otak) melalui pemberian stimulasi sensoris seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, sistem vestibular (keseimbangan) agar dapat mencapai relaksasi atau aktifitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan terapi perilaku adalah Terapi perilaku (*Behaviour therapy, behavior modification*) adalah pendekatan untuk psikoterapi yang didasari oleh Teori Belajar (*learning theory*) yang bertujuan untuk menyembuhkan psikopatologi seperti; depresi, disorientasi, phobia, dengan memakai tehnik yang didisain menguatkan kembali perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan mental adalah pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, realisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam mencapai perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang lebih baik dengan lingkungannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan terapi sosial medik adalah terapi yang diberikan kepada disabilitas untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, maupun sosial yang dihadapi oleh pasien akibat dari suatu penyakit atau kecacatan yang diderita agar pasien dapat berfungsi kembali secara sosial di dalam keluarga maupun lingkungannya.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas.

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Yang dimaksud dengan “sistem pendidikan inklusi” adalah Sistem pelayanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman.

## Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua factor produksi baik perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.